



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS DENGAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1819);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821)

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5400);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5429);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS DENGAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Musi Rawas adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan “Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang.
2. Kabupaten Musi Banyuasin adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan “Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang.

3. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
4. Kabupaten Musi Rawas Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan.
5. Provinsi Sumatera Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-Undang.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat dengan TK adalah titik koordinat batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditentukan secara kartometris.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dimulai dari :

1. PBU 23 dengan koordinat $2^{\circ} 45' 11.00''$ LS dan $103^{\circ} 16' 15.89''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Prabumulih I Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Air Balui Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin dan Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara;
2. PBU 23 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 24 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 54.91''$ LS dan $103^{\circ} 18' 49.70''$ BT yang terletak pada batas Desa Prabumulih I Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Air Balui Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
3. PBU 24 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 25 dengan koordinat $2^{\circ} 49' 23.10''$ LS dan $103^{\circ} 20' 16.31''$ BT yang terletak pada batas Desa Prabumulih I Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Air Balui Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
4. PBU 25 Selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*median Line*) Sungai Musi sampai pada PBU 26 dengan koordinat $2^{\circ} 49' 37.78''$ LS dan $103^{\circ} 20' 19.79''$ BT yang terletak pada batas Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Air Balui Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;

5. PBU 26 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 27 dengan koordinat $2^{\circ} 49' 52.32''$ LS dan $103^{\circ} 20' 27.18''$ BT yang terletak pada batas Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Air Balui Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
6. PBU 27 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 28 dengan koordinat $2^{\circ} 50' 6.59''$ LS dan $103^{\circ} 20' 35.00''$ BT yang terletak pada batas Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Air Balui Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
7. PBU 28 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 29 dengan koordinat $2^{\circ} 50' 12.91''$ LS dan $103^{\circ} 20' 40.40''$ BT yang terletak pada batas Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Air Balui Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
8. PBU 29 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 30 dengan koordinat $2^{\circ} 50' 20.89''$ LS dan $103^{\circ} 20' 42.68''$ BT yang terletak pada batas Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Air Balui Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
9. PBU 30 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 31 dengan koordinat $2^{\circ} 50' 35.10''$ LS dan $103^{\circ} 20' 50.69''$ BT yang terletak pada batas Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Air Balui Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
10. PBU 31 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 32 dengan koordinat $2^{\circ} 51' 3.51''$ LS dan $103^{\circ} 21' 7.20''$ BT yang terletak pada batas Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Air Balui Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
11. PBU 32 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 33 dengan koordinat $2^{\circ} 51' 8.59''$ LS dan $103^{\circ} 21' 9.01''$ BT yang terletak pada batas Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Air Balui Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
12. PBU 33 Selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 34 dengan koordinat $2^{\circ} 51' 3.10''$ LS dan $103^{\circ} 21' 14.49''$ BT yang terletak pada batas Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Air Balui Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;

13. PBU 34 Selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 35 dengan koordinat $2^{\circ} 51' 6.86''$ LS dan $103^{\circ} 21' 52.49''$ BT yang terletak pada batas Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Air Balui Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
14. PBU 35 Selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 36 dengan koordinat $2^{\circ} 51' 5.23''$ LS dan $103^{\circ} 22' 10.43''$ BT yang terletak pada batas Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Air Balui Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
15. PBU 36 Selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 37 dengan koordinat $2^{\circ} 51' 3.59''$ LS dan $103^{\circ} 22' 26.75''$ BT yang terletak pada batas Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Air Balui Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
16. PBU 37 Selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 38 dengan koordinat $2^{\circ} 51' 1.95''$ LS dan $103^{\circ} 22' 43.04''$ BT yang terletak pada batas Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Air Balui Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
17. PBU 38 Selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 39 dengan koordinat $2^{\circ} 51' 15.09''$ LS dan $103^{\circ} 26' 1.80''$ BT yang terletak pada batas Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Air Balui Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
18. PBU 39 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 40 dengan koordinat $2^{\circ} 51' 31.50''$ LS dan $103^{\circ} 26' 3.40''$ BT yang terletak pada batas Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Air Balui Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
19. PBU 40 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 41 dengan koordinat $2^{\circ} 51' 47.00''$ LS dan $103^{\circ} 26' 5.29''$ BT yang terletak pada batas Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Air Balui Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
20. PBU 41 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 42 dengan koordinat $2^{\circ} 52' 0.64''$ LS dan $103^{\circ} 26' 1.97''$ BT yang terletak pada batas Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Air Balui Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
21. PBU 42 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 43 dengan koordinat $2^{\circ} 52' 16.95''$ LS dan $103^{\circ} 26' 5.22''$ BT yang terletak pada batas Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Air Balui Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
22. PBU 43 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 44 dengan koordinat $2^{\circ} 52' 31.70''$ LS dan $103^{\circ} 26' 8.01''$ BT yang terletak pada batas Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Jud II Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;

23. PBU 44 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 45 dengan koordinat $2^{\circ} 52' 41.70''$ LS dan $103^{\circ} 26' 8.49''$ BT yang terletak pada batas Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Jud II Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
24. PBU 45 Selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 46 dengan koordinat $2^{\circ} 52' 56.08''$ LS dan $103^{\circ} 26' 1.89''$ BT yang terletak pada batas Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Jud II Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
25. PBU 46 Selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 47 dengan koordinat $2^{\circ} 53' 10.75''$ LS dan $103^{\circ} 25' 52.16''$ BT yang terletak pada batas Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Sukamaju Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin;
26. PBU 47 Selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 48 dengan koordinat $2^{\circ} 53' 23.77''$ LS dan $103^{\circ} 25' 45.66''$ BT yang terletak pada batas Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Sukamaju Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin;
27. PBU 48 Selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 49 dengan koordinat $2^{\circ} 53' 36.84''$ LS dan $103^{\circ} 25' 35.87''$ BT yang terletak pada batas Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Sukamaju Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin;
28. PBU 49 Selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 50 dengan koordinat $2^{\circ} 53' 53.23''$ LS dan $103^{\circ} 25' 26.10''$ BT yang terletak pada batas Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Sukamaju Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin;
29. PBU 50 Selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 51 dengan koordinat $2^{\circ} 54' 10.80''$ LS dan $103^{\circ} 25' 17.59''$ BT yang terletak pada batas Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Sukamaju Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin;
30. PBU 51 Selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 52 dengan koordinat $2^{\circ} 54' 20.85''$ LS dan $103^{\circ} 25' 10.91''$ BT yang terletak pada batas Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Sukamaju Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin;
31. PBU 52 Selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 53 dengan koordinat $2^{\circ} 54' 34.90''$ LS dan $103^{\circ} 25' 0.01''$ BT yang terletak pada batas Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan

Desa Sukamaju Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin;

32. PBU 53 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 54 dengan koordinat $2^{\circ} 54' 46.78''$ LS dan $103^{\circ} 24' 58.21''$ BT yang terletak pada batas Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Sukamaju Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin;
33. PBU 54 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 55 dengan koordinat $2^{\circ} 55' 7.89''$ LS dan $103^{\circ} 25' 4.69''$ BT yang terletak pada batas Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Sukamaju Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin;
34. PBU 55 Selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 56 dengan koordinat $2^{\circ} 55' 29.00''$ LS dan $103^{\circ} 24' 39.80''$ BT yang terletak pada batas Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Sukamaju Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin;
35. PBU 56 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 57 dengan koordinat $2^{\circ} 55' 42.00''$ LS dan $103^{\circ} 25' 4.00''$ BT yang terletak pada batas Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Sukamaju Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin;
36. PBU 57 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 58 dengan koordinat $2^{\circ} 56' 11.00''$ LS dan $103^{\circ} 25' 13.00''$ BT yang terletak pada batas Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Sukamaju Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin;
37. PBU 58 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 59 dengan koordinat $2^{\circ} 56' 36.10''$ LS dan $103^{\circ} 25' 35.00''$ BT yang terletak pada batas Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Sukamaju Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin;
38. PBU 59 Selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 60 dengan koordinat $2^{\circ} 56' 18.60''$ LS dan $103^{\circ} 25' 46.50''$ BT yang terletak pada batas Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Sukamaju Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin;
39. PBU 60 Selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 61 dengan koordinat $2^{\circ} 56' 20.50''$ LS dan $103^{\circ} 25' 58.80''$ BT yang terletak pada batas Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Sukamaju Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin;

40. PBU 61 Selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 62 dengan koordinat $2^{\circ} 56' 16.70''$ LS dan $103^{\circ} 26' 16.10''$ BT yang terletak pada batas Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Sukamaju Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin;
41. PBU 62 Selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 63 dengan koordinat $2^{\circ} 56' 12.91''$ LS dan $103^{\circ} 26' 31.30''$ BT yang terletak pada batas Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Sukamaju Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin;
42. PBU 63 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 64 dengan koordinat $2^{\circ} 56' 31.12''$ LS dan $103^{\circ} 26' 31.83''$ BT yang terletak pada batas Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Sukamaju Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin;
43. PBU 64 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 65 dengan koordinat $2^{\circ} 56' 42.80''$ LS dan $103^{\circ} 26' 26.40''$ BT yang terletak pada batas Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Sukamaju Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin;
44. PBU 65 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 66 dengan koordinat $2^{\circ} 56' 54.53''$ LS dan $103^{\circ} 26' 26.40''$ BT yang terletak pada batas Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Sukamaju Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin;
45. PBU 66 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 67 dengan koordinat $2^{\circ} 57' 4.70''$ LS dan $103^{\circ} 26' 30.30''$ BT yang terletak pada batas Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Sukamaju Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin;
46. PBU 67 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 68 dengan koordinat $2^{\circ} 57' 14.70''$ LS dan $103^{\circ} 26' 29.30''$ BT yang terletak pada batas Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Sukamaju Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin;
47. PBU 68 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 69 dengan koordinat $2^{\circ} 57' 28.00''$ LS dan $103^{\circ} 26' 28.40''$ BT yang terletak pada batas Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Sukamaju Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin;

48. PBU 69 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 70 dengan koordinat $2^{\circ} 57' 47.80''$ LS dan $103^{\circ} 26' 35.70''$ BT yang terletak pada batas Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Sukamaju Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin;
49. PBU 70 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 71 dengan koordinat $2^{\circ} 58' 3.59''$ LS dan $103^{\circ} 26' 52.79''$ BT yang terletak pada batas Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Sukamaju Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin;
50. PBU 71 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 72 dengan koordinat $2^{\circ} 58' 17.23''$ LS dan $103^{\circ} 26' 53.33''$ BT yang terletak pada batas Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Sukamaju Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin;
51. PBU 72 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 73 dengan koordinat $2^{\circ} 58' 32.87''$ LS dan $103^{\circ} 27' 25.10''$ BT yang terletak pada batas Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Sukamaju Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin;
52. PBU 73 Selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 74 dengan koordinat $2^{\circ} 58' 37.87''$ LS dan $103^{\circ} 27' 13.41''$ BT yang terletak pada batas Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin;
53. PBU 74 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 75 dengan koordinat $2^{\circ} 58' 48.17''$ LS dan $103^{\circ} 27' 23.30''$ BT yang terletak pada batas Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin;
54. PBU 75 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 76 dengan koordinat $2^{\circ} 59' 1.20''$ LS dan $103^{\circ} 27' 27.17''$ BT yang terletak pada batas Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin;
55. PBU 76 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 77 dengan koordinat $2^{\circ} 59' 16.68''$ LS dan $103^{\circ} 27' 39.26''$ BT yang terletak pada batas Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin;
56. PBU 77 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 78 dengan koordinat $2^{\circ} 59' 26.79''$ LS dan $103^{\circ} 27' 50.39''$ BT yang terletak pada batas Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan

- Desa Mekarjaya Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin;
57. PBU 78 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 79 dengan koordinat $2^{\circ} 59' 40.12''$ LS dan $103^{\circ} 27' 57.88''$ BT yang terletak pada batas Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin;
 58. PBU 79 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 80 dengan koordinat $3^{\circ} 0' 1.21''$ LS dan $103^{\circ} 27' 55.71''$ BT yang terletak pada batas Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin;
 59. PBU 80 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 81 dengan koordinat $3^{\circ} 0' 14.69''$ LS dan $103^{\circ} 28' 18.14''$ BT yang terletak pada batas Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin;
 60. PBU 81 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 82 dengan koordinat $3^{\circ} 0' 38.07''$ LS dan $103^{\circ} 28' 21.38''$ BT yang terletak pada batas Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin;
 61. PBU 82 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 83 dengan koordinat $3^{\circ} 0' 53.78''$ LS dan $103^{\circ} 28' 29.45''$ BT yang terletak pada batas Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin;
 62. PBU 83 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 84 dengan koordinat $3^{\circ} 1' 9.08''$ LS dan $103^{\circ} 28' 30.92''$ BT yang terletak pada batas Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin;
 63. PBU 84 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 85 dengan koordinat $3^{\circ} 1' 16.25''$ LS dan $103^{\circ} 29' 0.51''$ BT yang terletak pada batas Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin;
 64. PBU 85 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 86 dengan koordinat $3^{\circ} 1' 30.55''$ LS dan $103^{\circ} 29' 0.17''$ BT yang terletak pada batas Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin;

65. PBU 86 Selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 87 dengan koordinat $3^{\circ} 1' 43.46''$ LS dan $103^{\circ} 28' 52.83''$ BT yang terletak pada batas Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin;
66. PBU 87 Selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 88 dengan koordinat $3^{\circ} 2' 1.03''$ LS dan $103^{\circ} 28' 41.47''$ BT yang terletak pada batas Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin;
67. PBU 88 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 89 dengan koordinat $3^{\circ} 2' 17.43''$ LS dan $103^{\circ} 28' 41.15''$ BT yang terletak pada batas Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin;
68. PBU 89 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 90 dengan koordinat $3^{\circ} 2' 35.70''$ LS dan $103^{\circ} 28' 42.39''$ BT yang terletak pada batas Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin;
69. PBU 90 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.29 dengan koordinat $3^{\circ} 4' 39.03''$ LS dan $103^{\circ} 29' 28.64''$ BT yang terletak pada batas Desa Sindang Laya Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin;
70. TK.29 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.30 dengan koordinat $3^{\circ} 7' 4.15''$ LS dan $103^{\circ} 30' 18.53''$ BT yang terletak pada batas Desa Mukti Karya Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin;
71. TK.30 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.31 dengan koordinat $3^{\circ} 8' 11.11''$ LS dan $103^{\circ} 30' 35.02''$ BT yang terletak pada batas Desa Mukti Karya Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin;
72. TK.31 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.32 dengan koordinat $3^{\circ} 9' 48.83''$ LS dan $103^{\circ} 30' 41.42''$ BT yang terletak pada batas Desa Mukti Karya Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin;
73. TK.32 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.33 dengan koordinat $3^{\circ} 12' 7.74''$ LS dan $103^{\circ} 30' 53.08''$ BT yang terletak pada batas Desa Bumi Makmur Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa

Mekarjaya Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin;

74. TK.33 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.34 dengan koordinat $3^{\circ} 12' 59.53''$ LS dan $103^{\circ} 31' 10.95''$ BT yang terletak pada batas Desa Bumi Makmur Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Rukun Rahayu Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin;
75. TK.34 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.35 dengan koordinat $3^{\circ} 13' 34.60''$ LS dan $103^{\circ} 31' 45.40''$ BT yang terletak pada batas Desa Bumi Makmur Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Rukun Rahayu Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin;
76. TK.35 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.36 dengan koordinat $3^{\circ} 13' 57.93''$ LS dan $103^{\circ} 31' 57.71''$ BT yang terletak pada batas Desa Bumi Makmur Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Rukun Rahayu Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin;
77. TK.36 Selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.37 dengan koordinat $3^{\circ} 14' 1.60''$ LS dan $103^{\circ} 32' 27.92''$ BT yang terletak pada batas Desa Bumi Makmur Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Rukun Rahayu Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin;
78. TK.37 Selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.38 dengan koordinat $3^{\circ} 13' 46.79''$ LS dan $103^{\circ} 33' 17.64''$ BT yang terletak pada batas Desa Bumi Makmur Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Rukun Rahayu Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin;
79. TK.38 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.39 dengan koordinat $3^{\circ} 14' 9.94''$ LS dan $103^{\circ} 33' 45.50''$ BT yang terletak pada batas Desa Bumi Makmur Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Rukun Rahayu Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin;
80. TK.39 Selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.40 dengan koordinat $3^{\circ} 13' 29.20''$ LS dan $103^{\circ} 34' 24.82''$ BT yang terletak pada batas Desa Bumi Makmur Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Rukun Rahayu Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin;
81. TK.40 Selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.41 dengan koordinat $3^{\circ} 13' 20.42''$ LS dan $103^{\circ} 35' 18.86''$ BT yang terletak pada batas Desa Bumi Makmur Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Rukun Rahayu Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin;

82. TK.41 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.42 dengan koordinat $3^{\circ} 14' 34.33''$ LS dan $103^{\circ} 35' 36.17''$ BT yang terletak pada batas Desa Bumi Makmur Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Rukun Rahayu Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin;
83. TK.42 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.43 dengan koordinat $3^{\circ} 14' 43.30''$ LS dan $103^{\circ} 36' 5.22''$ BT yang terletak pada batas Desa Bumi Makmur Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Rukun Rahayu Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin;
84. TK.43 Selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.44 dengan koordinat $3^{\circ} 14' 28.31''$ LS dan $103^{\circ} 36' 38.02''$ BT yang terletak pada batas Desa Bumi Makmur Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Rukun Rahayu Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin;
85. TK.44 Selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.45 dengan koordinat $3^{\circ} 14' 28.86''$ LS dan $103^{\circ} 37' 38.95''$ BT yang terletak pada batas Desa Bumi Makmur Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Rukun Rahayu Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin;
86. TK.45 Selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.46 dengan koordinat $3^{\circ} 14' 30.11''$ LS dan $103^{\circ} 39' 0.36''$ BT yang terletak pada batas Desa Bumi Makmur Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Rukun Rahayu Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin;
87. TK.46 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.47 dengan koordinat $3^{\circ} 14' 51.66''$ LS dan $103^{\circ} 38' 53.90''$ BT yang terletak pada pertigaan batas antara Desa Bumi Makmur Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Rukun Rahayu Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin dan Desa Semanggus Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 3

Posisi koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2014.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2014.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 280.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690824 199903 1 001